



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
187/NOT/VI/2015

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris** di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") atau keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

"PT ARTHAVEST Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa RUPST dilangsungkan pukul 14.20 WIB – 14.40 WIB, dilanjutkan dengan RUPSLB pukul 14.50 WIB – 15.00 WIB, bertempat di Hotel RedTop, Ruang Meeting Jasper Lantai 3, Jl. Pecenongan Raya No. 72, Jakarta Pusat 10210.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Bapak Buntardjo Hartadi Sutanto
2. Komisaris Independen : Ibu Nur Asiah

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Tsun Tien Wen Lie
2. Direktur : Bapak Henry F. Jusuf, MA
3. Direktur Independen : Ibu Chan Shih Mei

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

-Untuk RUPST dihadiri sebanyak 406.040.800 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 90,90% dari 446.674.175 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Untuk RUPSLB dihadiri sebanyak 406.058.300 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 90,91% dari 446.674.175 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat .

 - Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
 - 1.a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2014 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat : “Menyajikan secara Wajar dalam semua hal yang material”, posisi keuangan konsolidasian PT Arthavest Tbk dan entitas anak, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 - b. Menerima baik dan menyetujui laporan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014.
 - c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
 - 2.a. Menyetujui dari laba bersih Perseroan sebesar Rp.11.266.245.955,-- digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp.50.000.000,-- dimana dana cadangan tersebut, termasuk dana cadangan yang telah dibentuk sebelumnya, tidak harus dalam bentuk uang tunai (kas dan setara kas) dan sisanya sebesar Rp.11.216.245.955,-- dicatatkan sebagai laba ditahan.
 - b. Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
 - 3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan akuntan publik tersebut.
 - 4.a. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 adalah sebesar maksimal Rp.350.000.000,--
 - b. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi dan/atau tunjangan lainnya.
-
- Bahwa dalam RUPSLB telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
 - 1.a. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan, diantaranya: Pasal 3 disesuaikan dengan Peraturan IX.J.1 Lampiran No. Kep-179/BL/2008, pasal 4 ayat 3 sampai dengan 7, pasal 10 ayat 15, pasal 11, pasal 14, pasal 15 ayat 6, 8, 9, 10, pasal 16 ayat 1, pasal 17 sampai dengan 19, pasal 20 ayat 4, pasal 21 dan pasal 22 ayat 8 dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2014, dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan.

- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk perubahan dan/atau penambahan) sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan tersebut, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk menyampaikan pemberitahuan dan permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya pula mengajukan permohonan surat-surat, dokumen-dokuman lainnya, singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.a. Menyetujui mengangkat Bapak Jeremy Vincentius sebagai anggota komisaris yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk jangka waktu sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris lainnya, dan tidak ada perubahan anggota Direksi.
- b. Menyetujui meratifikasi semua tindakan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak tahun 2012 sampai dengan ditutupnya Rapat ini. Kemudian memberhentikan dengan hormat seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan disertai pemberian pembebasan atas tindakan pengawasan Dewan Komisaris dan tindakan kepengurusan Direksi (acquit et de charge), dan seketika mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 2015 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.
-Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Buntardjo Hartadi Sutanto
Komisaris independen : Ibu Nur Asiah
Komisaris : Bapak Jeremy Vincentius
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Tsun Tien Wen Lie
Direktur : Bapak Henry F. Jusuf, MA
Direktur Independen : Ibu Chan Shih Mei
- c. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut termasuk melakukan pemberitahuan perubahan tersebut di instansi yang berwenang.

-Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 09 Juni 2015
Notaris di Jakarta

LEOLIN JAYAYANTI, SH

